

Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

2024

KEP PIM DPRD NO. 172.4.1/01/ Tahun 2024/3 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.4.1/01/DPRD/2024 TENTANG JADWAL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019 -2024 MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2023-2024

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Masa Reses yang dipergunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Perseorangan atau Kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna Menyerap Aspirasi Masyarakat
 - Dasar hukum Keputusan Pimpinan DPRD adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Peraturan DPRD No. 05 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/01/DPRD/2024 menetapkan Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan Ke-Ii Tahun Sidang 2023-2024
- CATATAN:
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2024.